

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 34 /PB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah menyusun konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperlukan petunjuk yang lebih rinci kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

v

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, yang selanjutnya disingkat LKPK-TW, adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dalam suatu periode, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LSKP-TW adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts - SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).
3. Angka Sementara adalah angka yang disajikan dalam LKPK-TW dan/atau LSKP-TW yang disusun menggunakan data laporan keuangan yang belum diaudit.
4. Angka Tetap adalah angka yang disajikan dalam LKPK-TW dan/atau LSKP-TW yang disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

6